



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 80 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA  
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data SPBE (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 61);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 107);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA KABUPATEN BANTUL

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Penanggungjawab memiliki tugas sebagai berikut :
    1. bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul;
    2. menerima laporan perkembangan penyelenggaraan Satu Data Indonesia; dan
    3. menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
  - b. Pengarah memiliki tugas sebagai berikut :
    1. menerbitkan Standar Operasional dan Prosedur terkait Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul;
    2. menerima laporan perkembangan penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
    3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia; dan
    4. memberikan arahan dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
  - c. Pimpinan Pembina Data Statistik Tingkat Kabupaten memiliki tugas sebagai berikut :
    1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data statistik;
    2. bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Pimpinan Pembina Data Geospasial Tingkat Kabupaten memiliki tugas sebagai berikut :
    1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data geospasial; dan
    2. bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten memiliki tugas sebagai berikut :
  - 1. mengkoordinasikan Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten;
  - 2. menetapkan sekretariat Satu Data Indonesia tingkat kabupaten;
  - 3. memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat kabupaten;
  - 4. menyusun arsitektur data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tingkat daerah;
  - 5. menyelaraskan arsitektur data SPBE tingkat daerah dengan arsitektur data SPBE tingkat pusat;
  - 6. mengusulkan arsitektur data SPBE tingkat daerah ke Kementerian Perencanaan; dan
  - 7. mengusulkan penetapan arsitektur data SPBE tingkat daerah yang telah disetujui Kementerian Perencanaan kepada Bupati.
- f. Pimpinan Walidata Tingkat Kabupaten sekaligus sebagai pengelola simpul jaringan memiliki tugas sebagai berikut :
  - 1. bertanggung jawab dalam pengelolaan simpul jaringan;
  - 2. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses Informasi Geospasial (IG);
  - 3. bertanggung jawab dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial (DG dan IG);
  - 4. mengkoordinasikan simpul jaringan dalam hal penyelenggaraan jaringan IG.
  - 5. bertanggung jawab dalam pemeriksaan kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat Kabupaten sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - 6. bertanggung jawab dalam penyebarluasan data dan metadata melalui portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten;
  - 7. membantu pembina data tingkat Kabupaten dalam membina produsen data tingkat Kabupaten;

8. berperan aktif dalam simpul jaringan, Forum Satu Data Pembangunan dan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.
- g. Pimpinan Produsen Data Tingkat Kabupaten memiliki tugas sebagai berikut :
1. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat kabupaten mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
  2. bertanggung jawab dalam pelaksanaan produksi data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  3. bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penggunaan DG dan IG berikut metadatanya, serta pembaruan DG dan IG;
  4. bertanggung jawab dalam penyampaian data berikut metadata kepada Walidata tingkat kabupaten melalui walidata pendukung tingkat kabupaten di masing-masing perangkat daerah; dan
  5. berperan aktif dalam Simpul Jaringan, Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.
- h. Personil Walidata Pendukung memiliki tugas sebagai berikut:
1. mendukung ketugasan Walidata Tingkat Kabupaten dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul;
  2. bertanggung jawab dalam pengelolaan data di masing-masing Perangkat Daerah;
  3. bertanggung jawab dalam pemeriksaan kesesuaian data masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  4. bertanggung jawab dalam penyampaian data yang telah diperiksa ke Walidata Tingkat Kabupaten melalui Portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten; dan
  5. berperan aktif dalam Simpul Jaringan, Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagian akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Nomor 250 Tahun 2021 Tentang Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 9 Februari 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 80 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM PENYELENGGARA SATU DATA  
 INDONESIA KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN PERSONALIA

NO	JABATAN	JABATAN DALAN DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	1. Bupati Bantul	
2.	Pengarah	2. Wakil Bupati Bantul	
3.	Pimpinan Pembina Data Statistik Tingkat Kabupaten	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Pimpinan Pembina Data Geospasial Tingkat Kabupaten	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul	
5.	Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> ) Kabupaten Bantul	
6.	Pimpinan Walidata Tingkat Kabupaten	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
7.	Pimpinan Produsen Data Tingkat Kabupaten	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
		1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN	JABATAN DALAN DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>6. Inspektur Kabupaten Bantul</p> <p>7. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p>	



NO	JABATAN	JABATAN DALAN DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>13. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>16. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>18. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>20. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>21. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>22. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p>	

NO	JABATAN	JABATAN DALAN DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>23. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul</p> <p>24. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>25. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>26. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>28. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>29. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>30. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>31. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>32. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p>	

NO	JABATAN	JABATAN DALAN DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		33. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 34. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 35. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 36. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 37. Panewu Bantul 38. Panewu Bambanglipuro 39. Panewu Banguntapan 40. Panewu Dlingo 41. Panewu Imogiri 42. Panewu Jetis 43. Panewu Kretek 44. Panewu Kasihan 45. Panewu Pandak 46. Panewu Pundong 47. Panewu Pleret 48. Panewu Piyungan 49. Panewu Pajangan 50. Panewu Sanden 51. Panewu Srandakan 52. Panewu Sewon 53. Panewu Sedayu 54. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN	JABATAN DALAN DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		55. Kepala Badan Pertanahan Nasional Bantul 56. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul 57. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 58. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bantul 59. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi DIY 60. Ketua Pengadilan Negeri Bantul 61. Kepala Kepolisian Resor Bantul 62. Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Bantul 63. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum 64. Direktur Perusahaan Listrik Negara Kabupaten Bantul 65. Direktur PT Pos Indonesia Kabupaten Bantul 66. Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY 67. Kepala Otoritas Jasa Keuangan DIY 68. Direktur PT Pegadaian Kabupaten Bantul 69. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN	JABATAN DALAN DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
8.	Personil Walidata Pendukung	<p>70. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bantul</p> <p>71. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bantul</p> <p>72. Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Bantul</p> <p>73. Direktur Perumda Aneka Dharma</p> <p>74. Direktur PT BPR Bank Bantul (Perseroda)</p> <p>1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>2. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>3. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>4. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>5. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>6. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>7. Unsur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul</p>	<p>Suharsiwi Ainun Nisa, S.Stat.</p> <p>Hesti Windarti</p> <p>Ardimanto, S.Kom.</p> <p>Sigit Nugroho, S.Pt., M.E.</p> <p>Etik Suryani, S.H.</p> <p>Choirudin, A. Md. Kom.</p> <p>Ledy Vinantika, S.KM.</p>

NO	JABATAN	JABATAN DALAN DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		8. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul	Sumadi
		9. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Nur Hidayati, S.Kep.
		10. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Rosita, S.Pt, M.Biotech.
		11. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Ahmad Muhsin Ma'arif, S.Si.
		12. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	Surahmanta Nugraha, S.T.
		13. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	Tiara Pradita, A.Md.
		14. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Bantul	RR. Prameswari Nalaningsih, S.Psi.
		15. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> ) Kabupaten Bantul	Desiana Tri Wahyuni, STP., M.Sc.
		16. Unsur Dinas Kebudayaan ( <i>Kundha Kabudayan</i> ) Kabupaten Bantul	Nur Rahmah Sri W, A.Md.
		17. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	Esti Toto Trimadono, A.Md.

NO	JABATAN	JABATAN DALAN DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>18. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>19. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>20. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>21. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>22. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>23. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul</p> <p>24. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>25. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>26. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>27. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>28. Unsur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul</p>	<p>Mazda Eko Wardani, S.E.</p> <p>Esti Puspitaningtyas, S.E.</p> <p>Sri Wulandari, A.Md.</p> <p>Muktiandri Nugraheni, S.E.</p> <p>Agung Nugroho, S.Sos.</p> <p>Muhammad Mufti Abdul Majid, A.Md.</p> <p>Adiyati Prima Hapsari</p> <p>Pipit Rahmawati, A.Md</p> <p>Mochammad Yenny, S.Kel., M.Si.</p> <p>Sindu Laksono, A.Md.</p> <p>Muhamad Nurcholistani, S.S.</p>

NO	JABATAN	JABATAN DALAN DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		29. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 30. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 31. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 32. Unsur Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 33. Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 34. Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 35. Unsur Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 36. Unsur Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 37. Unsur Kapanewon Bantul 38. Unsur Kapanewon Bambanglipuro 39. Unsur Kapanewon Banguntapan	Nuryadi Agung Nugroho, S.IP.  Atim Nastiar  Naumi Imayanti, A.Md  Tuti Ariestia, A.Md.  Yunita Syaroch Dyah Ekasari, A.Md.  Kusnanto, S.Si.  Arum Hidayati, A.Md.  Ana Rahmawati Wibowo, S.E  Novita Kurniawati, S.I.P. Fitria Daniati, S.E.  Lutfi Ariyani, S.Sos.



NO	JABATAN	JABATAN DALAN DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		40. Unsur Kapanewon Dlingo	Sulis Prasetyo, S.E.
		41. Unsur Kapanewon Imogiri	Dewi Intan K, S.Sos.
		42. Unsur Kapanewon Jetis	Nita Wahyuni, S.Sos.
		43. Unsur Kapanewon Kretek	Ismoyo Hartadi
		44. Unsur Kapanewon Kasihan	Rina Dwisetianingsih, A. Md.
		45. Unsur Kapanewon Pandak	Didi Pranata
		46. Unsur Kapanewon Pundong	Nantika Wahyu Febrianti, S.I.P
		47. Unsur Kapanewon Pleret	Bambang Hudaliyanto, SH., M.M.
		48. Unsur Kapanewon Piyungan	Sri Muhammad Kusumantoro, S.Sos.
		49. Unsur Kapanewon Pajangan	Joko Sutrisno, S.I.P.
		50. Unsur Kapanewon Sanden	Drs. Istadi, M.M.
		51. Unsur Kapanewon Srandakan	Diana Wahyuningsih, S.E.
		52. Unsur Kapanewon Sewon	Risky Eka Amriyanto, S.Sos.
		53. Unsur Kapanewon Sedayu	Reviana Anggraini Eko Saputri, A.Md.
		54. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul	Nindya Purnama Sari, S.ST., M.Si.
		55. Unsur Badan Pertanahan Nasional Bantul	Aris Mustofa M.
		56. Unsur Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	Nanang Handriyanto, S.Pd.
		57. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul	Faridh Candra Negara, S.Kom.

NO	JABATAN	JABATAN DALAN DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		58. Unsur Kementerian Agama Kabupaten Bantul 59. Unsur Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi DIY 60. Unsur Pengadilan Negeri Bantul 61. Unsur Kepolisian Resor Bantul 62. Unsur Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Bantul 63. Unsur Perusahaan Daerah Air Minum 64. Unsur Perusahaan Listrik Negara Kabupaten Bantul 65. Unsur PT Pos Indonesia Kabupaten Bantul 66. Unsur Perwakilan Bank Indonesia DIY 67. Unsur Otoritas Jasa Keuangan DIY 68. Unsur PT Pegadaian Kabupaten Bantul 69. Unsur Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul 70. Unsur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bantul 71. Unsur Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bantul 72. Unsur Badan Amil Zakat Kabupaten Bantul	Tyas Wening Damayanti  Ahmad Annafi'i  Muhamad Awab Abdulah, S.H. Winarsih, S.Sos., M.M.  Drasbita Yulia Sesarina Andreas Kristiantono, S.Pd.  Ikhwan Cahyono  Rio Casrolina  Putro Agus Prasetyo  Hendro Wibowo  Misbachul Munir, S.Pd.  Mochammad Bagoes Afrizal, A.Md.A.P.  Arinto Setiawan Suparto, S.E.  Desi Nur Anggraini  Muhammad Nurul Habibi

NO	JABATAN	JABATAN DALAN DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		73. Unsur Perumda Aneka Dharma 74. Unsur PT BPR Bank Bantul (Perseroda)	Patra Jatmika, S.I.P.  Bambang Suryo Wibowo, S.E.

BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH